



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



MEWUJUDKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI KALANGAN MAHASISWA MELALUI KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Ayu Made Evy Sephia Lestari

Universitas Pendidikan Ganesha

ayu.evy@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption Education, Universities*

Abstrak

Semakin banyak orang yang menyadari masalah korupsi di Indonesia, dan telah menjadi kejahatan serius yang sulit dipecahkan dan menimbulkan kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat. Ketika upaya antikorupsi tidak berjalan semulus mungkin, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah diserahkan kepada mereka yang ingin bekerja untuk memperbaikinya. Namun, sebagai generasi pemimpin berikutnya, kami juga dapat membantu pemerintah menangani situasi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu membaca dan membandingkan berbagai karya sastra dengan menggunakan berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal akademik, ensiklopedia, dan lain-lain. Implementasi visi ini bagaimanapun tidak dapat dipisahkan dari diseminasi kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta peran siswa dalam memerangi korupsi di Indonesia..

Abstract

More and more people are aware of the problem of corruption in Indonesia, and it has become a serious crime that is difficult to appease and generates widespread anger among the people. When anti-corruption efforts don't go as smoothly as they could, the responsibility for solving the problem is left to those who want to work to fix it. However, as the next generation of leaders, we can also help the government deal with this situation. The purpose of this research is to study how anti-corruption education is implemented in universities. The method used in this article is library research, namely reading and comparing various literary works using various library sources such as books, academic journals, encyclopedias, and others. The implementation of this vision, however, cannot be separated from the dissemination of the anti-corruption education curriculum in high schools and tertiary institutions, as well as the role of students in fighting corruption in Indonesia.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
ayu.evy@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Perlu diwaspadai bahwa persoalan korupsi di Indonesia semakin hari semakin parah dan telah berkembang menjadi kejahatan besar yang sulit dideteksi dan menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat. Ketidakpercayaan ini merupakan akibat langsung dari merajalelanya kasus korupsi di kalangan pimpinan instansi pemerintah, padahal pejabat tersebut seharusnya menjadi

teladan integritas bagi generasi muda. Jika kita menelaah masa lalu korupsi di Indonesia, akan sangat jelas bahwa hal itu telah dipraktekkan di sana bahkan sebelum negara itu merdeka. Tidak lagi diterima bahwa korupsi merupakan bagian budaya yang diterima di Indonesia, sebaliknya itu telah berkembang menjadi bentuk seninya sendiri yang dikenal sebagai seni berkorupsi (secara harfiah berarti "seni korupsi"). Satu-satunya masalah yang perlu dijawab adalah bagaimana pejabat korupt menyembunyikan uang yang dicuri dari KPK. Sangat mudah bagi pejabat korupt untuk mencuri dari pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi). Seseorang dapat melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa perilaku koruptif telah menjadi bagian yang diterima dan bahkan diharapkan dari kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Rentetan korupsi masih belum dioptimalkan, bagaimana korupsi masih begitu merebak sehingga dapat dikatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pihak yang paling diuntungkan dari keberhasilan upaya ini adalah pihak yang diberi tanggung jawab memimpin pemberantasan praktik korupsi. Namun demikian, sebagai generasi penerus calon pemimpin, kami juga berada dalam posisi untuk membantu pemerintah dalam menangani kesulitan ini. Kami dengan tegas menentang gagasan bahwa perilaku korup semacam ini harus dilakukan dalam budaya Indonesia. Sebagai mahasiswa yang bergelut dalam bidang pendidikan, kita memiliki tanggung jawab untuk bersuara dalam situasi ini dan berperan aktif dalam perjuangan untuk menghilangkan kondisi fatal ini. Untuk itu, agar peserta didik dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, pendidik perlu membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali berbagai bentuk korupsi, serta cara pencegahannya, pelaporannya, dan pengawasannya. pada mereka yang mendapat keuntungan darinya. Selain itu, siswa perlu diajari cara mengenali siapa yang diuntungkan dari korupsi. Selain itu, ketersediaan bahan ajar antikorupsi sangat diperlukan. Dalam pengajaran antikorupsi di pendidikan tinggi, tujuannya adalah untuk menanamkan kepada siswa tidak hanya seperangkat nilai dasar tetapi juga pengetahuan yang benar tentang sifat korupsi dan cara melawannya. Tujuan jangka panjangnya adalah menanamkan cita-cita antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat. Pelajar didorong untuk mengambil bagian aktif dalam perjuangan memberantas korupsi di Indonesia, dan sejumlah besar dari mereka diberi sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya sendiri. Hal ini akan membantu memastikan budaya antikorupsi terus tumbuh dan menyebar lebih cepat, mulai dari mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri.

Sangat penting bahwa lembaga pendidikan memiliki pemahaman tentang apa yang dibutuhkan siswa untuk kembali ke rumah dan mendapatkan pelatihan etika mendasar. Siswa diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan antikorupsi di sekolah agar mereka dapat mengembangkan sifat dan karakter pribadinya dengan lebih baik karena siap menghadapi kehidupan di dunia orang dewasa. Sebaliknya, usaha ini hanya dapat dilakukan secara bertahap dan itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Agar mahasiswa saat ini siap mengambil bagian dalam inisiatif antikorupsi yang akan berlangsung di tingkat universitas di masa depan, perlu ada penekanan yang lebih besar pada peningkatan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menerima pendidikan yang memasukkan modul pembelajaran antikorupsi ke dalam kurikulum reguler. Berkaitan dengan hal tersebut adalah kemampuan untuk mengenali masalah terkait korupsi dalam budaya mahasiswa antikorupsi yang dipupuk oleh paradigma pendidikan antikorupsi yang dibangun di lembaga pendidikan papan atas. Banyak diskusi yang terjadi saat ini tentang cara terbaik untuk mengajarkan konsep pendidikan antikorupsi kepada siswa untuk mengatasi masalah bagaimana mengajarkan cita-cita antikorupsi kepada anak-anak.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk artikel ini (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah rangkaian penelitian yang terkait dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang obyek penelitiannya digali serta membaca dan membandingkan literatur-literatur melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, jurnal pendidikan korupsi di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Sistem pendidikan suatu bangsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perkembangannya secara keseluruhan. Karena alasan ini, pendidikan memainkan peran penting dalam peningkatan kehidupan nasional secara keseluruhan. Pendidikan yang membantu menciptakan sumber daya manusia yang bernilai, yang dinilai dari indikasi kompetensi, bakat, kreativitas, orisinalitas, dan perilaku merupakan salah satu yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berharga.¹

Menyadari bahwa pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang keimanan, kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, kematangan sosial, keingintahuan intelektual, serta ketangguhan fisik dan mental, serta pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam karier pilihan mereka dan dalam kehidupan, merupakan realisasi penting yang harus dimiliki. Penting untuk disadari bahwa pendidikan adalah usaha yang terencana dengan baik.

Untuk mereduksinya ke tingkat yang paling mendasar, korupsi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan finansial. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, sebagian orang akan beralih ke cara-cara yang kurang teliti, seperti memanjakan penyusunan, pemerasan, kesenangan, dan praktik serupa lainnya.²

Salah satu strategi pemberantasan korupsi adalah sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pengembangan pikiran yang cerdas adalah salah satu tujuan menerima pendidikan. Pendidikan antikorupsi dimaksudkan agar dapat membantu membentuk karakter peserta didik, terutama di kalangan guru, penyelenggara universitas, dan orang-orang berwibawa lainnya, yang pada akhirnya akan dianut oleh seluruh peserta didik. Pendidikan yang memberantas korupsi adalah contoh nyata dari prinsip fundamental. Sangat penting bagi individu dalam suatu komunitas untuk memiliki prinsip dan sikap antikorupsi jika masyarakat itu ingin bebas dari korupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Agar keyakinan dan praktik antikorupsi dapat mendarah daging, misalnya populasi mahasiswa universitas, manajemen lembaga dan fakultas lembaga perlu memiliki visi yang sama, yang juga dikenal sebagai rencana besar (menyamakan visi). Visi ini harus dipahami pada tingkat tertinggi organisasi.

Konsekuensinya, pendidikan melawan korupsi dipandang sangat penting dalam situasi ini; dengan demikian, ini ditangani dari berbagai perspektif, termasuk politik, perusahaan, ekonomi, dan budaya. Pendekatan budaya yang cocok dalam pendidikan karena membangun dan memperkuat

¹ Herman Suparno, 2008, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Soedijarto. Kompas; Jakarta. Hal. Xxiii

² Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., Ariawan, I.G.K. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas. 3(1): 17-25. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/39325>).

sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dengan cara dan bentuk pelbagai. Pengaruh dari strategi ini akan terasa dalam jangka panjang, meskipun hasil dari teknik ini tidak akan terlihat untuk beberapa waktu setelah diterapkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan.

Konsep pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

Sebagai bentuk pendidikan karakter bangsa yang sejati, pendidikan antikorupsi perlu dimasukkan ke dalam setiap reformasi kurikulum yang dilakukan. Hal ini dilakukan atas dasar keyakinan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa memiliki pengetahuan yang akurat dan berpartisipasi aktif dalam upaya antikorupsi, tetapi bukan dalam bentuk penegakan yang termasuk dalam lingkup penegakan hukum. Ini adalah alasan di balik ini. Diperkirakan bahwa siswa akan memainkan peran yang lebih aktif dalam memerangi korupsi dengan berkontribusi pada penyebaran standar anti-korupsi di masyarakat.

Mahasiswa dipandang sebagai pemain vital dalam masyarakat, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai katalisator kegiatan antikorupsi, dan mereka diharapkan dapat melakukan peran tersebut. Pelajar saat ini perlu dipersiapkan dengan informasi penting untuk mencegah korupsi sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat saat ini. Untuk mencapai tujuan mempersiapkan siswa untuk karir akademik mereka, pendidik dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk kegiatan sosial, kampanye kesadaran publik, pengajaran di kelas, dan seminar dengan pembicara tamu. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk membangun cita-cita antikorupsi pada anak didik sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan tentang korupsi dan bagaimana cara memeranginya. Tujuan jangka panjang termasuk penyebaran budaya di kalangan mahasiswa yang menentang suap dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Salah satu agen perubahan yang dapat membantu pemberantasan korupsi melalui pengajaran di kelas adalah pembentukan mahasiswa yang dikenal dengan "mahasiswa". Para siswa ini merupakan bagian penting dari pendidikan antikorupsi dan disebut sebagai "mahasiswa". Menurut Widhiyaastuti dan Ariawan, tujuan pendidikan antikorupsi bukan untuk memberantas korupsi melainkan mencegahnya dengan cara melatih masyarakat untuk mengenali praktik korupsi dan menyikapinya dengan penanggulangan.³ Dengan kata lain, tujuan pendidikan antikorupsi bukan untuk memberantas korupsi melainkan untuk mencegahnya. Pendidikan yang fokus pada pemberantasan korupsi tidak ada gunanya jika tidak berkontribusi pada pembentukan karakter yang berorientasi pada antikorupsi. Dengan menanamkan cita-cita antikorupsi kepada generasi mendatang melalui pendidikan, kita dapat membantu mereka melihat korupsi sebagaimana adanya: kejahatan terhadap supremasi hukum yang harus dihapuskan secepat mungkin dan dihukum seberat-beratnya.

Selain itu, lembaga pendidikan terkemuka memberikan peran sosial yang penting dengan bertindak sebagai katalisator transformasi masyarakat. Terbentuknya etos kebangsaan yang

³ Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., Ariawan, I.G.K. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas*. 3(1): 17-25. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/39325>).

dilandasi oleh nilai-nilai agama yang sama dimungkinkan dalam masyarakat yang heterogen secara agama berkat pengaruh pendidikan tinggi. Pada akhirnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini adalah mendidik masyarakat umum tentang bahaya praktik korupsi dan menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk melawannya.

Jika kita ingin menghindari pemimpin yang korup di masa depan, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita dibekali dengan informasi dan prinsip yang diperlukan untuk memberantas korupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Penggabungan penelitian berbasis nilai ke dalam isi mata kuliah merupakan komponen penting dari pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi. Tujuan dari komponen ini adalah untuk menanamkan komitmen siswa untuk melakukan hal yang benar oleh orang lain dan untuk menjunjung tinggi standar integritas. Prinsip-prinsip ini tidak diragukan lagi telah ditanamkan ke dalam populasi dan dipupuk melalui penyediaan pendidikan antikorupsi. Angka-angka yang telah dibahas sebelumnya adalah indeks moneter "JUPEMANDI TANGKER KEBEDIL" yang dirancang oleh KPK dan memiliki total tujuh digit yang berbeda. Angka-angka tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran
- b. Kepedulian
- c. Kemandirian
- d. Kedisiplinan
- e. Tanggung jawab
- f. Kerja keras
- g. Kesederhanaan
- h. Keberanian
- i. Keadilan

Sebagai bentuk pendidikan karakter bangsa yang otentik, pendidikan antikorupsi perlu dimasukkan ke dalam proses revisi kurikulum pendidikan. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa mendidik generasi muda tentang korupsi sangat penting untuk pengembangan gerakan antikorupsi yang terdidik dan aktif, tetapi penegakan hukum bertanggung jawab atas bentuk penegakan hukum yang lebih langsung. Pelajar dihimbau untuk mengadopsi pendekatan pencegahan yang lebih kuat terhadap korupsi dengan mensosialisasikan konsep antikorupsi di daerah tempat tinggal mereka.

Mahasiswa dipandang sebagai agen perubahan dan katalis penting dalam gerakan antikorupsi saat ini. Jika pemuda hari ini ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif, mereka harus mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk memerangi korupsi sepanjang waktu mereka di sekolah. Berbagai strategi, seperti kegiatan sosial, kampanye, seminar, dan pengajaran di kelas, dapat digunakan untuk mempersiapkan anak-anak secara efektif untuk kejujuran akademik yang akan mereka kejar di masa depan. Selain mendidik siswa tentang korupsi dan cara memberantasnya, tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi di benak siswa. Dalam jangka panjang, salah satu tujuan kami adalah membangun budaya mahasiswa yang antikorupsi dan menggerakkan mahasiswa Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa yang disebut juga dengan "mahasiswa" merupakan komponen penting dalam pendidikan antikorupsi dan berpotensi menjadi motor penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan formal. Menurut Widhiyaastuti dan Ariawan, tujuan pendidikan antikorupsi bukan untuk memberantas semua contoh korupsi melainkan untuk mendidik individu tentang bagaimana mengenali praktik korupsi dan menanggapi dengan tepat.

Pendidikan yang tidak membantu pembentukan karakter anti korupsi tidak ada gunanya dalam memberantas korupsi. Ketika kami mengajari anak cucu kami cara memerangi korupsi, kami mempersiapkan mereka untuk melihatnya sebagaimana adanya: pelanggaran berat terhadap aturan hukum yang harus dihadapi dengan hukuman berat dan diberantas secepat mungkin.

Selain itu, lembaga pendidikan bergengsi memainkan peran penting dalam masyarakat dengan bertindak sebagai pendorong kemajuan. Salah satu tujuan pendidikan tinggi dalam masyarakat yang beragam agamanya adalah untuk mengembangkan etos kebangsaan yang dilandasi oleh keyakinan agama yang dianut bersama. Kesimpulannya, perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar dimana pengetahuan disebarluaskan; sebaliknya, mereka juga merupakan agen yang kuat dalam proses membentuk kembali dunia. Untuk tujuan ini, sangat penting untuk mendidik masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi dan memberi mereka sumber daya yang diperlukan untuk memeranginya.

Agar kita dapat mengembangkan pemimpin yang dapat dipercaya di masa depan, kita perlu menanamkan dalam diri siswa kita moral dan kemampuan yang memungkinkan mereka menahan godaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak jujur (yang mendasar misalnya sikap jujur). Siswa didorong untuk membuat keputusan etis dan bertindak dengan integritas tertinggi sejak usia muda ketika penelitian berbasis nilai dimasukkan ke dalam materi kursus. Ini adalah pilar utama pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, dan merupakan salah satu aspek terpenting dari pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Ada sedikit pertanyaan bahwa pendidikan tentang pemberantasan korupsi telah membantu menciptakan dan semakin memantapkan ide-ide semacam itu di masyarakat. Semua angka ini mewakili indeks keuangan tujuh digit yang dikenal sebagai "JUPEMANDI TANGKER KEBEDIL", yang dikembangkan oleh KPK. Untuk meninjau, angka-angka tersebut adalah sebagai berikut.

Peran perguruan tinggi sebagai pilar dari gerakan anti korupsi

Peran perguruan tinggi sebagai pelindung dan penggerak integritas bangsa sangat penting, bukan hanya sebagai komponen upaya pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan ini dapat menjadi batu sandungan dalam pengembangan akuntabilitas dan transparansi. Karena pendidikan tinggi memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menghilangkan "persediaan" korupsi di negara kita, hal itu dapat menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan untuk integritas. Institusi pendidikan berperan penting dalam membangun norma budaya melawan korupsi mental. Diharapkan generasi penerus bangsa di negara kita memiliki sikap tegas terhadap segala bentuk korupsi dengan menanamkan pendidikan antikorupsi di sekolah sejak dini. Harapannya, pendidikan antikorupsi yang diberikan oleh lembaga pendidikan di semua tingkatan akan menyelamatkan generasi muda dari mengulangi kesalahan orang yang lebih tua dan memperlakukan masyarakat.

Penyampaian konten pendidikan antikorupsi kepada siswa dimaksudkan untuk membantu mereka mengembangkan pemahaman yang kuat tentang korupsi beserta penyebab dan penanggulangannya, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Ini akan membantu mereka tumbuh dalam integritas pribadi dan profesional. Hal ini diharapkan dapat mendorong budaya antikorupsi di antara mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi memiliki suara dan berperan aktif dalam memerangi korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menghasilkan generasi warga negara yang jujur, berpendidikan, dan berprinsip yang berdedikasi untuk memerangi korupsi di Indonesia. Lulusan universitas ternama ini tidak akan menjadi "catat nilai", melainkan akan menjadi profesional dengan keyakinan moral yang kuat. Dalam dunia sekarang ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan tinggi adalah melakukan reorientasi pendidikan pada tujuan awalnya yaitu membentuk karakter bangsa agar tidak hanya sebagai wahana penyebaran informasi dan teknologi, pengembangan keterampilan dan ekspresi seni, tetapi juga sebagai katalis untuk perubahan sosial yang positif.

Siswa perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya suap dan korupsi sejak mereka masuk sekolah jika ingin upaya pemberantasan korupsi memiliki peluang keberhasilan yang besar. Diharapkan generasi mahasiswa masa depan dapat menilai secara kritis semua contoh korupsi dengan bantuan alat ini. Pada akhirnya, semua proses hukum terhadap pelaku korupsi akan berjalan berkat peringatan tentang akibat dari tindakan mereka yang telah dikeluarkan. Dan yang lebih

krusial adalah bagaimana mahasiswa sebagai individu akademisi dapat mengkritisi setiap dan semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Diharapkan setelah mendapat pelatihan tentang tindakan antikorupsi, mahasiswa mampu mencerdaskan sesama mahasiswa dan masyarakat luas.

Dan diharapkan siswa dapat secara efektif memerangi korupsi setelah menyelesaikan kursus yang diperlukan di bidang ini.:

1. Siswa dapat melindungi diri dari berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak etis dengan mengambil langkah-langkah pencegahan.
2. Meningkatkan tingkat kemarahan moral siswa dalam menanggapi aktivitas tidak etis akan memotivasi mereka untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk menghindari terlibat dalam perilaku tidak etis apa pun.
3. Manfaat ketiga adalah bahwa siswa memiliki kemampuan untuk menghalangi rekan-rekan mereka dari berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak etis sendiri. Siswa dapat menggali ingatan orang-orang terdekat mereka, serta kolega dan tetangga mereka, tentang peristiwa dan peristiwa penting. Siswa juga dapat memberi tahu orang lain tentang tindakan korupsi dan antikorupsi.
4. Kemampuan untuk mengenali perilaku tidak etis dan bereaksi secara tepat terhadapnya, seperti dengan memberi tahu otoritas yang tepat atau mengambil tindakan hukum, adalah bakat yang perlu dikembangkan oleh setiap siswa. Pelaporan ke penegak hukum dapat dilakukan, asalkan laporan tersebut didukung oleh bukti yang kuat.

Peran mahasiswa sebagai pilar dari gerakan anti korupsi

Kejahatan yang sangat unik dengan dampak yang luas adalah kejahatan yang melibatkan korupsi. Untuk sampai ke akar permasalahannya, korupsi memberikan dampak yang merugikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Korupsi adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada ketidakmampuan suatu bangsa untuk memenuhi potensi penuhnya baik dari segi pemerintahan yang baik maupun kekayaan. Korupsi berdampak buruk pada hubungan sosial dalam masyarakat, serta sistem ekonomi, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem administrasi, dan sistem hukum. Selain itu, penting untuk diingat bahwa korupsi dapat menurunkan status suatu negara di peringkat negara lain.

Namun, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum dan pemerintah; sebaliknya, ini adalah masalah yang mempengaruhi seluruh negeri. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan peserta dari ketiga lapisan masyarakat: pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Karena siswa merupakan bagian penting dari masyarakat secara keseluruhan, ada banyak hal yang menentukan apakah mereka akan dapat menunjukkan tingkat keterlibatan yang diperlukan dalam pengaturan ini atau tidak. Mahasiswa adalah aspek yang sangat penting dan unik dari masyarakat. Pelajar di Indonesia, sepanjang sejarah negara tersebut, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negara tersebut, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Siswa dicirikan oleh dedikasi mereka yang tak tergoyahkan dan standar yang tinggi, terlepas dari kenyataan bahwa dunia berada dalam keadaan yang terus berubah.

Sangat penting untuk melakukan investasi pada diri sendiri maupun di kampus seseorang untuk berperan penuh dalam perang melawan korupsi. Siswa memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa baik mereka maupun sekolah mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan korupsi apa pun. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan antikorupsi harus dimulai pada saat mahasiswa masuk ke program pendidikan tinggi. Selama tahun inilah universitas membuka pintunya bagi mahasiswa baru. Selama ini, mahasiswa diharapkan memberikan masukan terhadap kebijakan kampus masing-masing dan menekan pemerintah agar peraturan pendidikan tidak menyuburkan tumbuhnya praktik korupsi. Selain itu, mahasiswa bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap proses yang digunakan untuk menyambut mahasiswa baru, dan mereka melaporkan setiap kegagalan kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut. Selain itu,

siswa melakukan upaya pendidikan terhadap teman sebaya atau guru mereka untuk menghindari praktik berbahaya yang dilakukan selama proses penerimaan siswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk diskriminasi.

Masalah serius lain yang ada saat ini adalah masalah distribusi uang dalam konteks institusi. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukan upaya untuk menyelidiki, misalnya, melakukan studi mendalam atas kertas-kertas yang menguraikan penerimaan dan pelaksanaan kewajiban yang mungkin muncul di masa depan. Di sisi lain, informasi tentang inisiatif peningkatan kesadaran antikorupsi dapat disebarluaskan melalui seminar, debat, dan berbagai jenis komunikasi lainnya. Media seperti lomba esai antikorupsi atau melalui kesenian (dalam bentuk sastra, teater, atau jenis karya tulis kreatif lainnya) juga dapat membantu dalam menyebarkan kesadaran tentang isu tersebut.

KESIMPULAN

Adapun simpulan penelitian atau kesimpulan hasil dan pembahasan dalam artikel ini yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkan pikiran yang bijaksana. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membantu membentuk karakter siswa, terutama di kalangan guru, penyelenggara universitas, dan tokoh-tokoh otoritas lainnya, dan pada akhirnya akan diadopsi oleh semua siswa.
2. Konsep pengajaran antikorupsi di perguruan tinggi adalah menanamkan sikap antikorupsi kepada mahasiswa melalui materi kajian yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan intelektual. Lebih lanjut, konsep pendidikan antikorupsi seperti itu tidak berpusat pada satu jalur keilmuan tertentu, melainkan pada fenomena yang terjadi di lapangan dan dalam penyebaran budaya.
3. Ketiga, perguruan tinggi harus memainkan peran vital dalam mempertahankan dan meningkatkan integritas nasional, bukan hanya berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan ini dapat menjadi batu sandungan dalam pengembangan akuntabilitas dan transparansi. Karena pendidikan tinggi memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menghilangkan "persediaan" korupsi di negara kita, hal itu dapat menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan untuk integritas.

SARAN

Dalam memerangi korupsi membutuhkan tindakan yang kuat dan kolaborasi di semua sektor masyarakat. Khususnya mahasiswa dalam perannya sebagai agen perubahan, harus diupayakan secara maksimal agar korupsi di tanah air dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Mari kita semua turun tangan dan berbenah agar korupsi dapat diberantas secara menyeluruh. Tidak lupa penulis berharap artikel ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31-44.
- Hasan, R. (2016). Penerapan pendidikan anti korupsi di kampus sebagai bagian integral dari pendidikan karakter. *EDUKASI*, 13(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2020). FORMULATION OF LOSSES FOR OIL POLLUTION DUE TO TANKER SHIP ACCIDENT IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM VALUE OF JUSTICE. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 1-9.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Itasari, E. R. (2020). COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 42-50.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Herman Suparno, 2008, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Soedijarto. Kompas; Jakarta. Hal. Xxiii
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo law review*, 1(1), 25-38.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sositologi*, 11(27), 227-239.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1827-1834.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa

- Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Kristhy, M. E., Kristanto, K., Siswanto, E., Martono, A. B., & Nababan, R. M. (2022). Legal Politics of Regional Quarantine during the Covid-19 Pandemic with the Approach to Implementing Community Activities Restrictions (PPKM) Level 1-4. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 18308-18317.
- Kristhy, M. E., Afrinna, R., & Taka, P. J. (2022). BIJAK BERINVESTASI DALAM MASA PANDEMIK GLOBAL COVID-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 377-382.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., Ariawan, I.G.K. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus*. 3(1): 17-25. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/39325>).
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.